



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan dan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur ...
- b. Timur berbatasan dengan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan;

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukajaya dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan, dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda Batas Tepi Sungai Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 44.785''$ LS dan $107^{\circ} 54' 40.973''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Saluran hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya, dan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.779''$ LS dan $107^{\circ} 54' 30.217''$ BT;
 - b. Batas Desa Sukajaya dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan, dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda Batas tepi Sungai Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 44.785''$ LS dan $107^{\circ} 54' 40.973''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As *Median Line* Cipicung yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.2010-001 dengan tanda Batas Jembatan Gunung Puyuh pada koordinat $6^{\circ} 51' 45.035''$ LS dan $107^{\circ} 55' 3.998''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.2010-002 dengan tanda Batas Jembatan Perum Gunung Puyuh pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.711''$ LS dan $107^{\circ} 55' 8.723''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As *Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda Batas sungai Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.558''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.388''$ BT;

- c. Batas Desa Sukajaya dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai pada koordinat $6^{\circ} 52' 8.765''$ LS dan $107^{\circ} 55' 10.855''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk, dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy, Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.558''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.388''$ BT;
- d. Batas Desa Sukajaya dengan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sindulang, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS dan $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran Gagak Jalu, Hutan Pabuaran, lalu menyusuri Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-001 dengan tanda Batas margamekar gagak jalu, Sukajaya Hutan Pabuaran, Batas selokan pada koordinat $6^{\circ} 53' 15.412''$ LS dan $107^{\circ} 54' 47.981''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Hutan Pabuaran yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-002 dengan tanda Batas Margamekar pabuaran, gunung gadung tanah milik Bapak Toha pada koordinat $6^{\circ} 52' 54.565''$ LS dan $107^{\circ} 54' 53.982''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan warga atas nama Bapak Toha yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-003 dengan tanda Batas Margamekar Pabuaran, Sukajaya Gunung Gadung pada koordinat $6^{\circ} 52' 52.450''$ LS dan $107^{\circ} 54' 52.739''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Perkebunan warga Bapak Toha yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-004 dengan tanda Batas Sukajaya Gunung Gadung, Margamekar Pasir Pogor pada koordinat $6^{\circ} 52' 50.862''$ LS dan $107^{\circ} 54' 53.416''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran sampai bertemu Hutan Pabuaran yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-005 pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.308''$ LS dan $107^{\circ} 55' 8.866''$ BT;

7.dilanjutkan ...

7. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-006 dengan tanda Batas Blok Margamekar Gagak Jalu, Sukajaya Hutan Pabuaran, Batas Selokan HM Suryana pada koordinat $6^{\circ} 52' 11.435''$ LS dan $107^{\circ} 55' 9.698''$ BT;
8. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran persawahan hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 8.765''$ LS dan $107^{\circ} 55' 10.855''$ BT;
- e. Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda Batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 56' 3.509''$ LS dan $107^{\circ} 52' 53.922''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu simpul Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas Tanah Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS dan $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT;
- f. Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Singkup – Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.209''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.326''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti as median line Saluran Irigasi Patambongan hingga bertemu simpul Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda Batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 56' 3.509''$ LS dan $107^{\circ} 52' 53.922''$ BT;

g. Batas ...

- g. Batas Desa Sukajaya dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang, Desa Sukajaya, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Singkup- Karembi pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.209''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.326''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Batas Kehutanan hingga bertemu simpul Batas Desa Sukajaya, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.843''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.827''$ BT;
- h. Batas Desa Sukajaya dengan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya, dan Desa Margalaksana pada titik TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 yang terletak pada Area Tanah Kas Desa pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.779''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 30.217''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area perkebunan Blok Genteng yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-001 dengan tanda batas Patok Pemekaran yang terletak di tepi Jalan Gunung Gadung depan warung SMPN 10 Sumedang pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.609''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 28.913''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi Jalan Gunung Gadung sampai pada koordinat $6^{\circ} 52' 42.006''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 29.238''$ BT;
 4. dilanjutkan belok ke arah Barat menyusuri lahan perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 52' 42.097''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 28.042''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menuju Patok Pemekaran di belakang Rumah Pak H. Daenuri TK32.11.17.2010-17.2013-002 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 47.272''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 29.151''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-003 pada koordinat $6^{\circ} 52' 57.759''$ LS; dan $107^{\circ} 54' 29.739''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti area Persawahan Blok Citayem yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-004 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Cisukar pada koordinat $6^{\circ} 53' 43.022''$ LS; dan $107^{\circ} 53' 50.963''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti area Perkebunan Blok Cisukar hingga bertemu simpul Desa Sukajaya, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda batas As *Median Line* Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.843''$ LS; dan $107^{\circ} 53' 14.827''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukajaya dan/atau Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.17.2010

DESA SUKAJAYA

KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
JALAN GUNUNGPUYUH NO. 05 RT 01 RW 11
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- ### KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000	6° 56' 3.509" LS	107° 52' 53.922" BT	818456.2004	9232545.686
TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000	6° 54' 37.209" LS	107° 53' 3.326" BT	818761.2216	9235197.255
TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000	6° 56' 19.925" LS	107° 53' 35.809" BT	819740.0177	9232033.132
TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000	6° 51' 44.785" LS	107° 54' 40.973" BT	821793.7787	9240480.328
TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000	6° 52' 29.779" LS	107° 54' 30.217" BT	821454.8582	9239098.941
TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000	6° 51' 49.558" LS	107° 55' 19.388" BT	822973.3259	9240326.375
TK32.11.17.1003-17.2010-001	6° 51' 45.035" LS	107° 55' 3.998" BT	822501.2649	9240468.326
TK32.11.17.1003-17.2010-002	6° 51' 49.711" LS	107° 55' 8.723" BT	822645.5755	9240323.694
TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000	6° 52' 8.765" LS	107° 55' 10.855" BT	822707.5026	9239737.439
TK32.11.17.2010-17.2011-001	6° 53' 15.412" LS	107° 54' 47.981" BT	821992.146	9237692.594
TK32.11.17.2010-17.2011-002	6° 52' 54.565" LS	107° 54' 53.982" BT	822180.4479	9238332.418
TK32.11.17.2010-17.2011-003	6° 52' 52.450" LS	107° 54' 52.739" BT	822142.6371	9238397.705
TK32.11.17.2010-17.2011-004	6° 52' 50.862" LS	107° 54' 53.416" BT	822163.7403	9238446.378
TK32.11.17.2010-17.2011-005	6° 52' 12.308" LS	107° 55' 8.866" BT	822645.7199	9239628.873
TK32.11.17.2010-17.2011-006	6° 52' 11.435" LS	107° 55' 9.698" BT	822671.4613	9239655.565
TK32.11.17.2010-17.2013-001	6° 52' 38.609" LS	107° 54' 28.913" BT	821413.1326	9238827.714
TK32.11.17.2010-17.2013-002	6° 52' 47.272" LS	107° 54' 29.151" BT	821418.8188	9238561.325
TK32.11.17.2010-17.2013-003	6° 52' 57.759" LS	107° 54' 29.739" BT	821434.9385	9238238.756
TK32.11.17.2010-17.2013-004	6° 53' 43.022" LS	107° 53' 50.963" BT	820234.9938	9236854.356
TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000	6° 54' 34.843" LS	107° 53' 14.827" BT	819115.0348	9235267.839

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.